

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Al-Imam Al-Syirazi, hukum wali nikah (bapak/kakek) meminta izin terlebih dahulu kepada gadis dewasa sebelum menikahkan tidaklah sebuah keharusan (wajib), tetapi hanya sebuah anjuran (sunnah). Menurut ulama muta'akhirin pendapat yang rajih adalah wajib hukumnya wali nikah (bapak/kakek) meminta izin terlebih dahulu kepada gadis dewasa. Unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahan suatu akad, oleh karena itu apabila unsur tersebut tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan, maka akad nikah tersebut *fāsid* (rusak).
2. Memang seorang anak wajib hukumnya menghormati kedua orang tuanya, tetapi dalam hal memilih jodoh, gadis dewasa boleh menolak terhadap pilihan orang tuanya, apabila dalam pernikahannya nanti akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengkajian ulang dan perubahan pemahaman terhadap konsep wali *mujbir*. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko perceraian dini yang marak terjadi dilingkungan masyarakat kita.

3. Berdasarkan hadis yang diambil, dalam kitab *Al-Muhazzab* Al-Imam Al-Syirazi berpendapat bahwa ayah itu lebih berhak atas anak gadisnya. Walaupun anak gadis tersebut tidak ridha atas perkawinannya, maka ayah boleh saja memaksa menikah dengan pilihannya. Hadis tersebut secara tekstual dapat dipahami sebagai anjuran kepada ayah untuk meminta izin terlebih dahulu kepada anak gadisnya, bukan diartikan hak seorang ayah yang lebih berhak atas anak gadisnya. Padahal dalam hal perkawinan gadislah yang menjalani dan menentukan masa depan dan kebahagiaan rumah tangganya.
4. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, sangat jelas sekali menunjukkan larangan terhadap pemaksaan menikah terhadap gadis dewasa. Jadi meminta izin terlebih dahulu merupakan sebuah keharusan (wajib hukumnya) bukan hanya sebuah anjuran (sunnah). Jika dilihat dari Dari segi periwayatan, hadis ini merupakan dasar hukum yang paling kuat tentang larangan ayah atau kakek menikahkan secara paksa terhadap anak gadisnya / perawan yang sudah dewasa, karena hadis inilah yang paling banyak diriwayatkan. Penyusun sepakat bahwa tolok ukur seseorang perempuan dalam hal ini bukan dilihat dari gadis atau janda, tetapi kedewasaan dari segi usia, berfikir dan juga dalam menentukan masa depannya lah yang menghilangkan unsur pemaksaan tersebut. karena kultur masyarakat sekarang tentu sangat berbeda dengan masyarakat dahulu.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas tentang pendapat Al-Imam Al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa , maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai orang tua, ketika mempunyai anak gadis yang sudah memenuhi kriteria dewasa, maka berikanlah hak memilih pasangan hidup kepadanya. Jangan sampai kita sebagai orang tua merasa paling berhak terhadap anak apalagi sampai memaksa kehendak walaupun orang tua lah yang mengurus dan membiayai hidup anaknya. Karena pada dasarnya anak yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri. Jika mempunyai kehendak untuk menikah maka tanyakan terlebih dahulu terhadap pendapat gadis tersebut, dan izin darinya perlu kita perhatikan, agar tidak menyesal dikemudian hari.
2. Sebagai anak, wajib hukumnya menghormati kedua orang tua, meskipun terkadang orang tua mempunyai keinginan lain, karena pada dasarnya orang tua tetap menyayangi anaknya. Anak tetap harus menghargai pendapat orang tua, oleh karena itu segala sesuatu haruslah disampaikan dengan baik dan sopan, agar orang tua dapat menerima pendapat dan keinginan kita. Jika ternyata orang tua masih bertahan dengan keinginannya, maka yakinkanlah kepadanya bahwa semua itu demi kebaikan kita semua. Segala sesuatu jika didasarkan atas kemaslahatan tentu akan berbuah kebaikan. Dan selalu mintalah

petunjuk dari-Nya agar kita selalu diberikan petunjuk dan jalan terbaik.

3. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat hidayah dan inayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaa'atnya dihari akhir nanti. Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.*